



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK
KETIGA DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 114 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama atau Penunjukan Pihak Ketiga Dalam Pemungutan Retribusi Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
2. Pihak Ketiga adalah pihak diluar Pemerintahan dan Pemerintah Daerah Lain.
3. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antar Daerah dengan Daerah Lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.

KABAG
HUMUM
OPD
AS
2
SEKD
WAL
KAB
Gorontalo

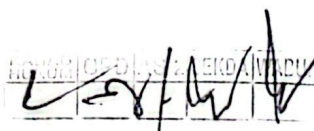
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya, badan uasah milik Negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
9. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
10. Bupati adalah Bupati Gorontalo.

BAB II

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi.



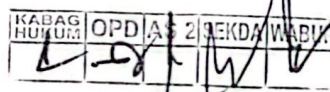
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kerja Sama atau Penunjukan Pihak Ketiga.
- (3) Pemungut Retribusi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Badan atau perorangan.
- (4) Kerja sama atau penunjukan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (5) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (6) Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga dilakukan melalui ketetapan kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (7) Pemungutan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi dan perangkat pendukung lainnya yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

TATA CARA KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Kerja sama dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan dengan pemilihan atau penunjukan langsung oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah.
- (2) Pengajuan permohonan pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan penelitian dan penilaian oleh Tim yang dibentuk oleh kepala Perangkat Daerah pemungutan Retribusi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menerima dan meneliti secara administratif permohonan yang diajukan oleh pemohon;
 - b. meneliti dan membahas proposal/surat permohonan dan proposal yang diajukan pemohon yang berkaitan



- dengan kredibilitas dan tawaran didasarkan pada potensi Retribusi;
- c. melakukan verifikasi lapangan;
 - d. membuat berita acara hasil verifikasi lapangan;
 - e. memberikan dan menyampaikan saran pertimbangan kepada Bupati;
 - f. menyiapkan surat jawaban penolakan/persetujuan;
 - g. menyiapkan draf keputusan kepala Perangkat Daerah tentang penunjukan pihak ketiga sebagai pemungut Retribusi Daerah; dan
 - h. menyiapkan naskah PKS dan berita acara serah terima pemungutan Retribusi Daerah.
- (4) Isi naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, paling sedikit memuat:
- a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jumlah/besarnya imbal jasa yang diterima pihak ketiga;
 - c. jangka waktu pelaksanaan pemungutan;
 - d. sanksi-sanksi; dan
 - e. penyetoran hasil pemungutan Retribusi.
- (5) Hasil Penilaian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar yang dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (6) Hasil penunjukan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi.
- (7) Keputusan kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang ditunjuk.
- (8) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan Pihak Ketiga menandatangani PKS dan berita acara serah terima.
- (9) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan imbal jasa atas kerja sama pemungutan Retribusi.

Pasal 4

- (1) Pemberian imbal jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) mempertimbangkan:

KABAG HUKUM	OPD AS 2/SEKD/WADU
----------------	--------------------

[Handwritten signature]

- a. efektivitas dan efisiensi;
 - b. potensi pendapatan Retribusi yang dipungut; dan
 - c. kemampuan dan kondisi keuangan Daerah.
- (2) Besaran imbal jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam PKS.
 - (3) Pemberian imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui belanja APBD.

BAB IV

TATA CARA PENYETORAN

Pasal 5

- (1) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto melalui bendahara penerima Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi.
- (2) Penerimaan Retribusi sebagaimana pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah paling lama 1 (satu) hari.
- (3) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan serta kondisi bencana alam serta kondisi *force majeure* lainnya disetorkan ke kas Daerah dapat melebihi 1 (satu) hari.

BAB V

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pihak ketiga wajib melaporkan hasil pemungutan Retribusi Daerah setiap bulannya kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pihak Ketiga.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua).

KABAG HUKUM	OPD	AS 2	SEKDA	W/BUP
				

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga dilaksanakan oleh perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kerja Sama pemungutan Retribusi Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan PKS, masih tetap berlaku sampai berakhir masa PKS.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 9 OKTOBER 2025
BUPATI GORONTALO

SOFYAN PUHI

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 9 OKTOBER 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



SUGONDO A. MAKMUR

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 20